Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Stunting

Drs. Eduard Sigalingging, M.Si

Rapat Koordinasi Mendorong Konvergensi/Integrasi Program
Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (*Stunting*) di Wilayah Prioritas
Red Top Hotel - Jakarta
22 November 2018

Ir. H. JOKO WIDODO
Presiden Republik Indonesia

TJAHJO KUMOLO, SH.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Drs. H. M. JUSUF KALLA
Wakil Presiden Republik Indonesia

NAWA CITA
2014 - 2019

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PRESIDEN → Pemegang kekuasaan pemerintahan – Psl 4 (1) UUD 1945

Pembinaan — Koordinasi — Pengawasan

Koordinator Binwas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah UU 23/2014 Psl 8 (3)

MENDAGRI — K/L — Psl 17 UUD 1945

Binwas Umum — Binwas Teknis

Secara Nasional DIKOORDINASIKAN MENDAGRI

Provinsi — Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD '45

Tanggung jawab

Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis (PP 19/2010 & PP 23/2011) → Kab/Kota

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Tujuan Nasional

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Hak Warga Negara
Ps. 27, 28 H, PS. 34 UUD 1945
Pendidikan, Kesehatan, Hak atas Pekerjaan, Hak atas Penghidupan yg layak, dan Jaminan Sosial

Indonesia Negara Kesatuan yg Terdesentralisasi dgn Presiden Memegang Kekuasaan Pemerintahan (Pasal 4 UUD 1945)

Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945

- NKRI dibagi atas prov, Kab, dan Kota
- Asas Ootonomi dan Tugas Pembantuan
- Dipimpin Gub, Bupati, Walkot yg dipilih demokratis – memiliki DPRD dipilih melalui Pemilu
- Menjalankan Urusan Pemerintahan
- Hub. Wewenang antar Tingkatan Pemerintahan
- Hub. Keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan SDA lainnya dilaks. Adil & diatur dengan UU
- Negara mengakui & menfhormati satuan2 pemerintahan daerah yg bersifat khusus atau istimewa yg diatur dgn UU

Otonomi Daerah

Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem NKRI

Tujuan

Demokrasi
Memposisikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal, yg akan menyumbang terhadap pendidikan politik nasional demi terwujudnya *civil society*

Kesejahteraan
Pemda menyediakan pelayanan publik yg efektif, efisien dan ekonomis untuk masyarakat lokal

Selaras dg tujuan Otda penyelenggaraan Pemda diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, & peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dg memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kakhasan suatu daerah dalam sistem NKRI

PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 32/2004

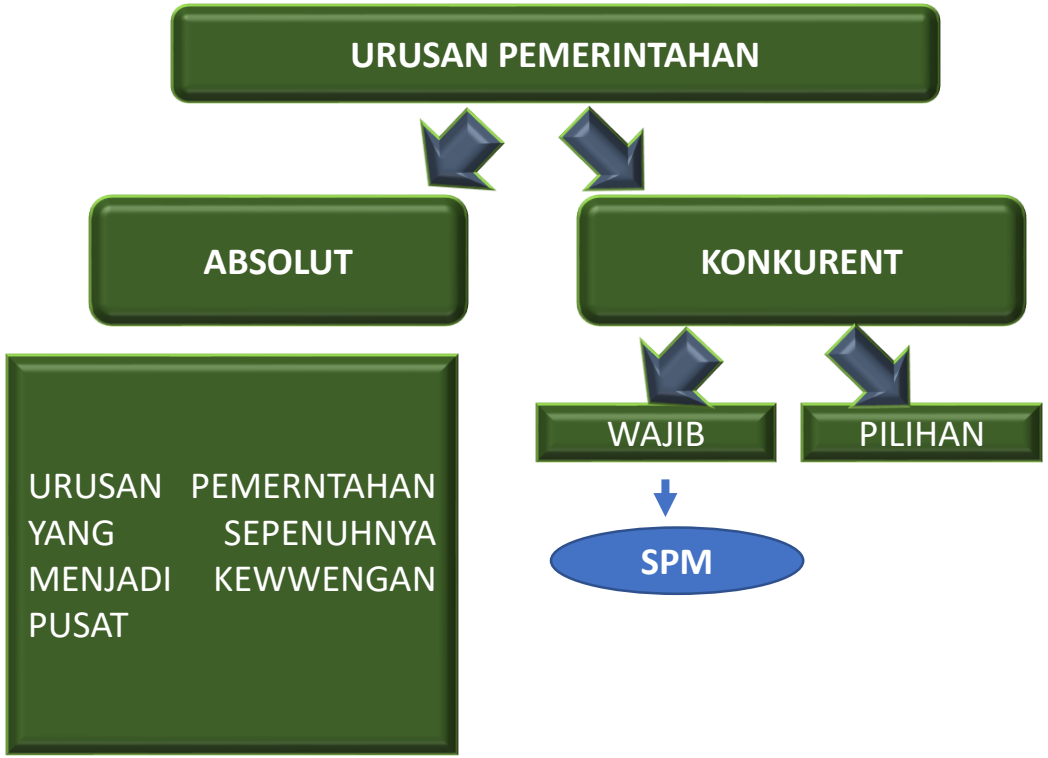

PEMBAGIAN URUSAN BERDASARKAN UU 23/2014

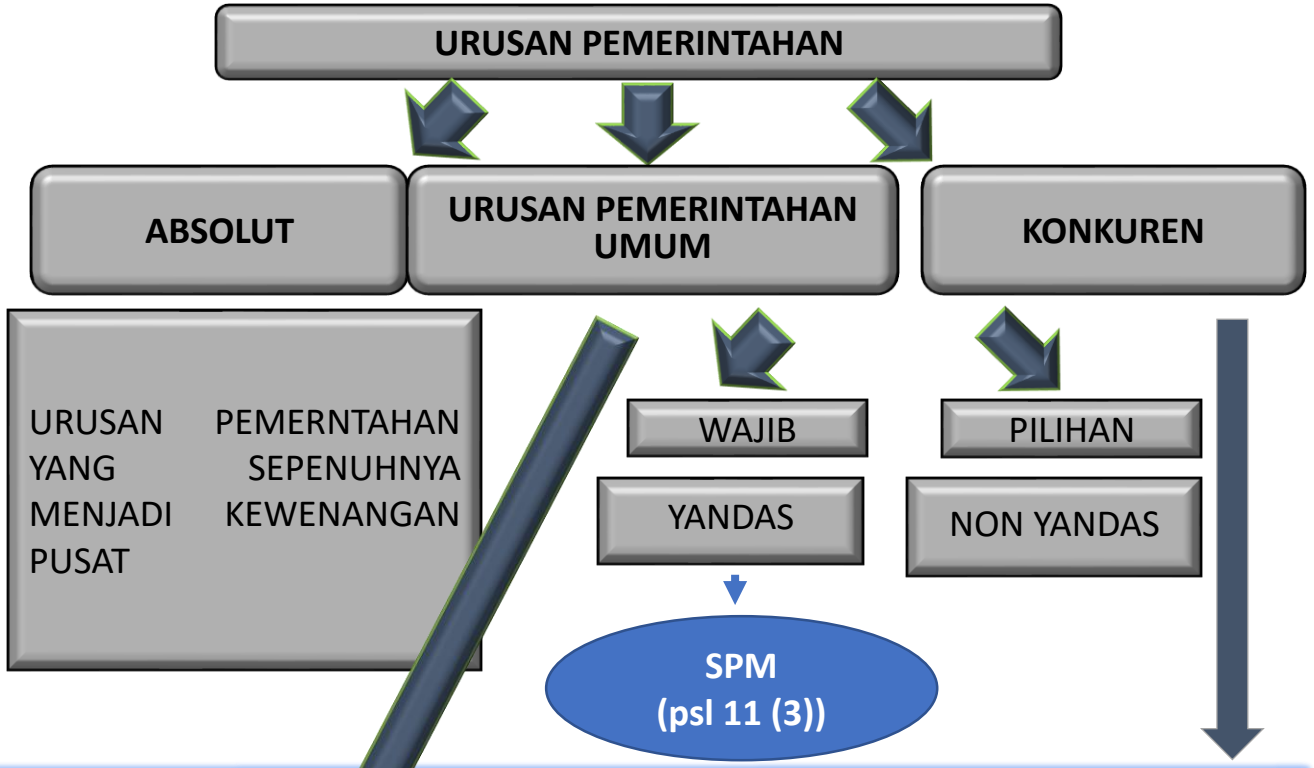

Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masing-masing, misalnya urusan menjaga 4 konsensus dasar

URUSAN KONKUREN→ URUSAN PEMERINTAHAN YG DIBAGI ANTARA PEM PUS DAN DAERAH PROV DAN DAERAH KAB/KOT DAN MENJADI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

WAJIB

berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. PU PR;
4. Sosial;
5. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
6. Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

1. Pertahanan;
2. Lingkungan Hidup;
3. Adm. Kependdkan dan Pencatatan Sipil;
4. Pengendalaian Penduduk dan KB;
5. Perhubungan;
6. Kominfo;
7. Koperasi dan UKM;
8. Penanaman Modal
9. Kepemudaan dan Olahraga;
10. PMD;
11. Statistik;
12. Persandian;
13. Kebudayaan;
14. Perpustakaan;
15. Arsip;
16. Tenaga Kerja;
17. PP PA;
18. Ketahanan Pangan.

PILIHAN

Potensi dan keunggulan daerah

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumberdaya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Tansmigrasi

Urusan berbasis ekosistem

Kehutanan; pertambangan; kelautan dan perikanan.

Provinsi → **Kab/Kota Dapat bagi hasil**

URUSAN PEMERINTAHAN

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

ABSOLUT

1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

KONKUREN

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

WAJIB (24)

PILIHAN (8)

YAN DASAR (6)

1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAW PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL

NON YAN DASAR (18)

S P M

N S P K

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.

REPUBLIK INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

SPM DALAM RKP 2019

PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

PROGRAM PRIORITAS

1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan
   - Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran
   - Penguatan sistem jaminan sosial
   - Penguatan literasi untuk kesejahteraan
   - Pelaksanaan reforma agraria
   - Percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam kepada masyarakat melalui perhutanan sosial
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat
   - Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
   - Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana
   - Pencegahan dan pengendalian penyakit
   - Percepatan penurunan *stunting*
   - Penguatan "Gerakan Masyarakat Hidup Sehat"
3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
4. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak
5. Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar
   - Penguatan layanan dan rujukan satu pintu
   - Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil
   - **Percepatan Pencapaian SPM di daerah**

KEGIATAN PRIORITAS

- Penyediaan akses hunian layak dan terjangkau
- Penyediaan akses infrastruktur dasar permukiman layak
- Peningkatan kualitas lingkungan di permukiman

PRIORITAS NASIONAL

- Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata — **PN**
- Penyediaan afirmasi pendidikan — **PP**
- Penguatan kelembagaan satuan pendidikan
- Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik

SINKRONISASI DAN HARMONISASI STUNTING DALAM RANCANGAN RKP-RKPD 2019

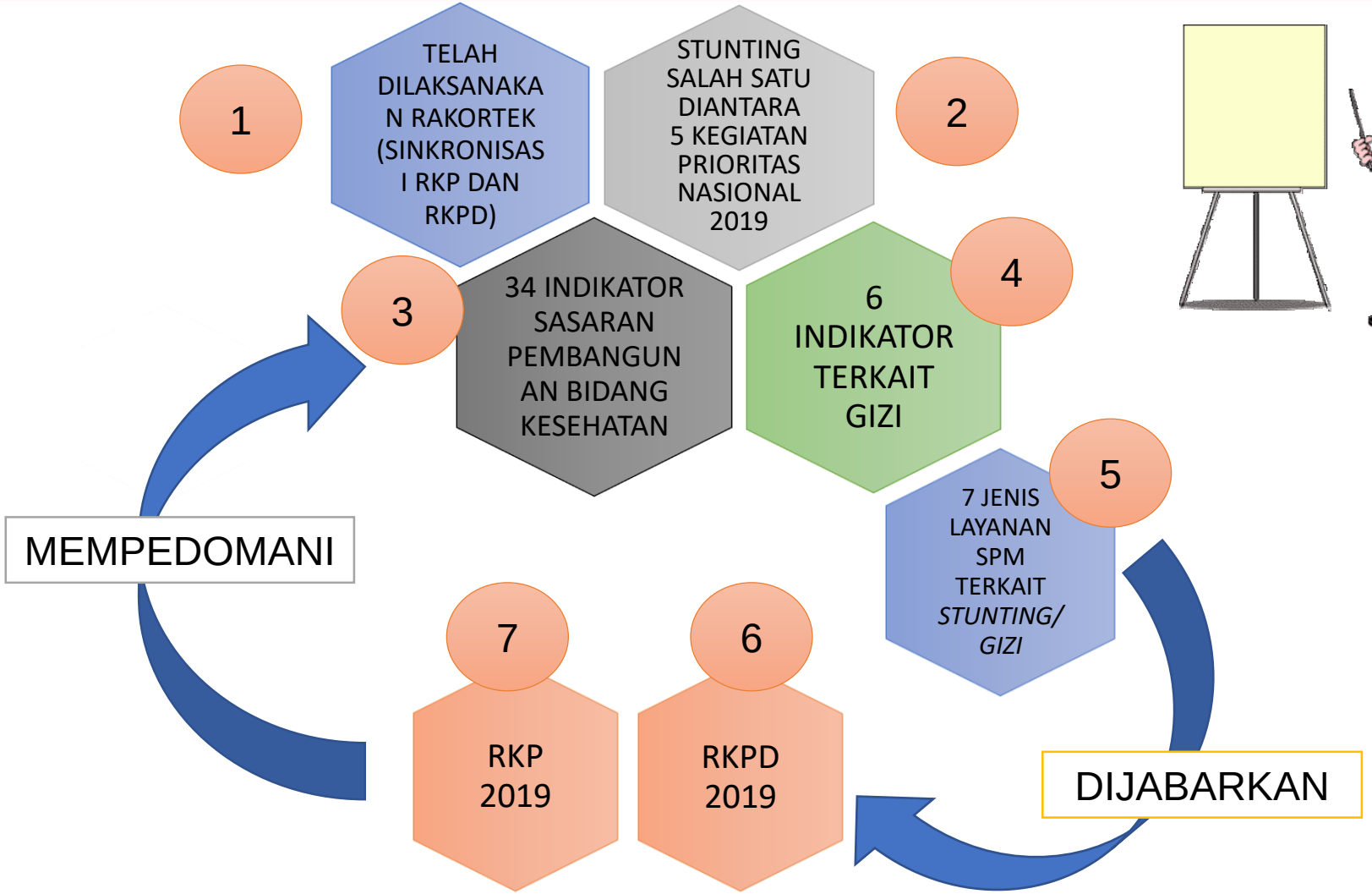

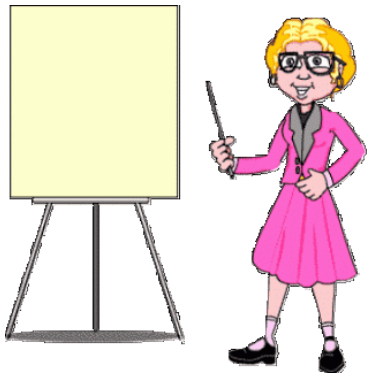

TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA BANGDA

TUGAS

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di **bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan

Perpres 11 Tahun 2015
Tentang
Kementerian Dalam Negeri

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan system informasi pembangunan daerah dan partisipasi masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
3. Pelaksanaan pembinaan umum serta koordinasi di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, fasilitasi pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
4. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta standar pelayanan minimal urusan pemerintahan
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
6. Pemberian bimibingan teknis dan supervisI di bidang fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah, pengelolaan system informasi pembangunan daerah, dan partisipasi masyarakat
7. Pelaksanaan administrasi direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA BANGDA

(UU 23/2014 DAN PERPRES 11/2015)

Urusan pemerintahan yang menjadi amanat bagi Ditjen Bina Bangda hanya urusan pemerintahan konkuren

a. Koordinasi SPM dan NSPK — Pasal 19 Perpres 11/2015

b. Pemetaan Urusan Pemerintahan — Pasal 24

c. Penyelesaian perselisihan penyelenggaraan urusan pemerintahan — Pasal 370

Pembinaan penyelengaraan urusan pemerintahan daerah

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 18 Perpres 11/2015

Pembinaan pembangunan daerah

a. Pembinaan percepatan pembangunan provinsi berciri kepulauan — Pasal 29

b. Sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan pusat dan daerah, antar wilayah dan antar daerah — Pasal 258 dan 259

c. Perencanaan pembangunan daerah — Pasal 260-274

d. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah — Pasal 275

e. Evaluasi perda tata ruang daerah — Pasal 400

f. Pembinaan Pemda dalam mendorong partisipasi masyarakat — Pasal 354

g. Binwas umum pembangunan daerah — Pasal 374

h. Pembinaan pemda dalam penguatan informasi daerah — Pasal 391-394

Pasal 258 UU 23/2014

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(Pasal 260, Pasal 261 & Pasal 262)

Daerah **sesuai dengan kewenangannya** menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL

RPJPN → **RPJMN** → **RKP**

dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh BAPPEDA PROVINSI

RPJPD → **RPJMD** → **RKPD**

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI, KAB/KOTA

Menggunakan pendekatan:

- teknokratik,
- partisipatif,
- politis,
- atas-bawah
- dan bawah-atas.

Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

INTEGRASI URUSAN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

PROSES

Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar

1. Identifikasi penerima;
2. Identifikasi ketersediaan barang/jasa kebutuhan dasar;
3. Identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Materi Yang Diatur Dalam PP SPM

PROSES PERENCANAAN

Integrasi ke dalam dokumen perencanaan (Program Pemenuhan SPM)

Diatur Permen Perencanaan

PROSES PENGANGGARAN

Integrasi ke dalam dokumen anggaran (Program Pemenuhan SPM)

Diatur PP/Permen Penganggaran

SPM DALAM DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH (PD)

RPJPD

1. pendahuluan;
2. gambaran umum kondisi daerah;
3. analisis isu-isu srategis;
4. visi dan misi daerah;
5. arah dan tahapan pembangunan; dan
6. penutup.

RPJMD

1. pendahuluan;
2. gambaran umum kondisi daerah;
3. gambaran pengelolaan keuangan daerah sert kerangka pendanaan;
4. analisis isu-isu srategis;
5. visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. strategi dan arah kebijakan;
7. Kebijakan umum & perencanaan pembangunan daerah
8. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan; dan
9. Penetapan indikator kinerja daerah
10. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

RENSTRA SKPD

1. pendahuluan;
2. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
4. tujuan dan sasaran program Perangkat Daerah;
5. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ;dan
6. Indikator Kinerja PD Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

RKPD

1. pendahuluan;
2. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
3. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
4. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
5. rencana program prioritas daerah.

RENJA-PD

1. pendahuluan;
2. hasil evaluasi Renja-PD tahun lalu;
3. tujuan, Sasaran, program dan kegiatan; dan
4. penutup.

SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN KEBIJAKAN DAERAH

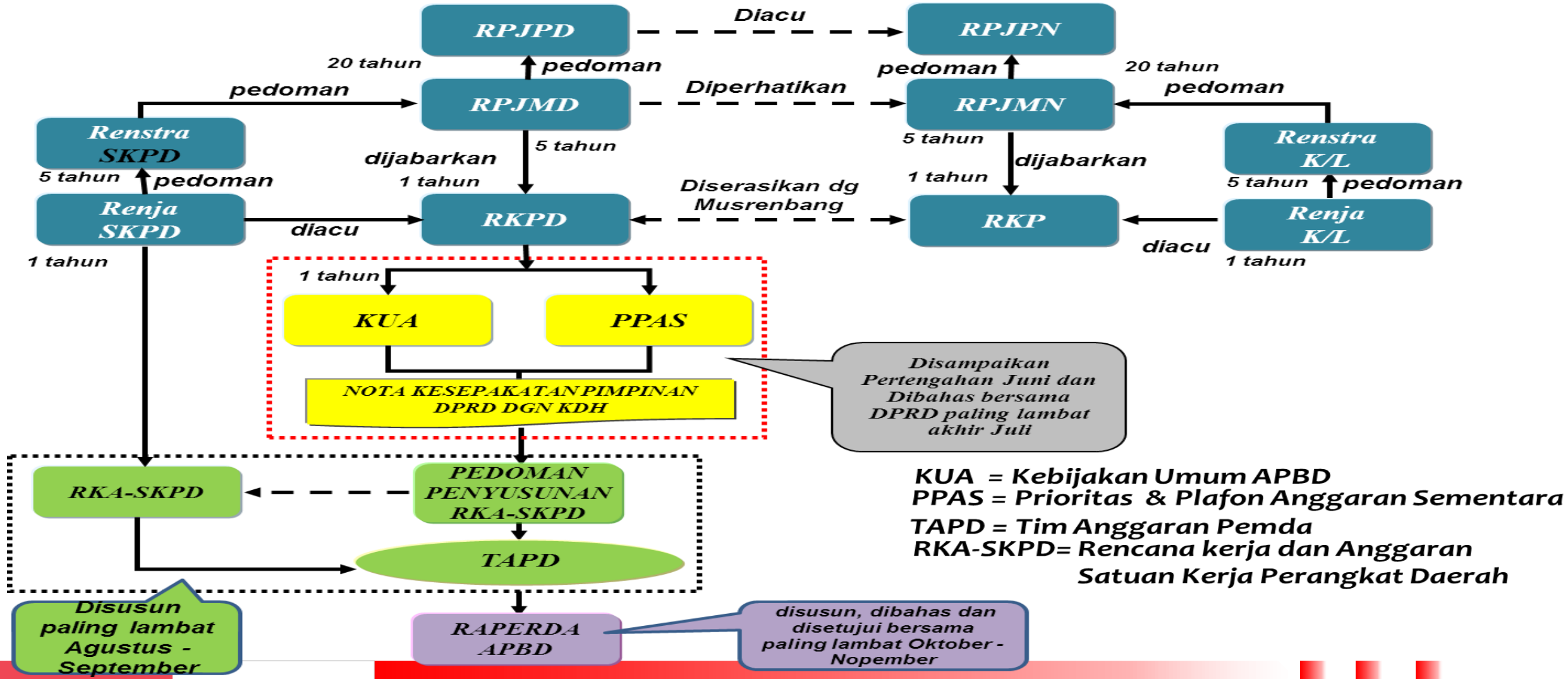

Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN
3. Administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

KONSEPSI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 :

1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

PP NO. 2 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SPM DAN NSPK

PELAKSANAAN URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR BERPEDOMAN PADA SPM

SPM

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 298

(1)Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 18

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN MENGACU PADA NSPK YANG DITETAPKAN PUSAT

NSPK

Merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 17

(1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PERUBAHAN KONSEP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

UU 32 Tahun 2004

- Standar Pelayanan Minimal adalah **standar suatu pelayanan** yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan.
- **15 Urusan** Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
- Ditetapkan dengan **Peraturan Menteri** oleh masing-masing Menteri/Pimpinan LPND dengan konsultasi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Dominasi pengaturan terkait Produsen Pelayanan

UU 23 Tahun 2014

- Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai **jenis** dan **mutu Pelayanan Dasar** yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang **berhak diperoleh setiap warga negara** secara minimal.
- **6 Urusan** Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar.
- Ditetapkan dalam **Peraturan Pemerintah**.
- Pengaturan terkait pemenuhan kebutuhan dasar konsumen pelayanan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PP Nomor 2 Tahun 2018

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

SPM Bidang Pekerjaan Umum

Provinsi

- pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
- penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Kabupaten/ Kota

- **pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari**
- **penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik**

SPM Bidang Pendidikan

Provinsi

- Pendidikan menengah
- Pendidikan khusus

Kabupaten/ Kota

- **Pendidikan anak usia dini**
- Pendidikan dasar
- Pendidikan kesetaraan

SPM Bidang Kesehatan

Provinsi

- pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
- pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi

Kabupaten/ Kota

- **pelayanan kesehatan ibu hamil**
- **pelayanan kesehatan ibu bersalin**
- **pelayanan kesehatan bayi baru lahir**
- **pelayanan kesehatan balita**
- **pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**
- **pelayanan kesehatan pada usia produktif**
- pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus
- pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
- pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

DUKUNGAN KEMENDAGRI DALAM PENURUNAN PREVALENSI *STUNTING*

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO. 440/1959/SJ
→ INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI TAHUN 2018

MEMFASILITASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGINTERNALISASIKAN SPM DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (RPJMD/RKPD)

MEMFASILITASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMPRIORITASKAN SPM DALAM DOKUMEN PENGANGGARAN (APBD)

MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

MEMFASILITASI PENERBITAN NIK DAN AKTE BAYI BARU LAHIR

Contoh

FASILITASI KEBIJAKAN STUNTING DALAM PERMENDAGRI No. 22 /2018 TENTANG RKPD TAHUN 2019

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

NO	BIDANG URUSAN	RENCANA KERJA PD TAHUN 2019
1	PENDIDIKAN	Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dengan Jenis Pelayanan Dasar Pada Spm Pendidikan Daerah Kabupaten Kota Yaitu Pendidikan Anak Usia Dini
2	KESEHATAN	Pelaksanaan 12 Jenis Pelayanan Dasar Pada Spm Kabupaten/Kota, Meningkatkan Fasilitas Kesehatan Menurunya Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil, Menurunya Angka Kematian Ibu Dan Bayi, Pemberian Asi Eksklusif Menurunya Prevalensi Stunting, Penurunan Prevalensi Wasting, Prevalensi Under Weight Pada Anak Peningkatan Penduduk Yang Menjadi Peserta BPJS daan Penduduk Yg Menjadi Peserta PBI Melalui JKN, Upaya UHC Pada Tahun 2019
3	PEKERJAAN UMUM	Melaksanakan SPM Pekerjaan Umum, Mendukung Ketahanan Air Untuk Mendukung Ketahanan Nasional, Pemenuhan Kebutuhan Dan Jaminan Kualitas Air Untuk Kehidupan Sehari-hari Bagi Masyarakat, Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Berbasis Wilayah Sunga, Pembangunan Dan Rehabilitasi Sumur Air Tanah Untuk Air Baku, Pembangunan Dan Rehabilitasi Embung Air Baku, Pembangunan Dan Rehabilitasi Unit Air Baku, Pembangunan Dan Rehabilitasi Bendungan Sebagai Sumber Air, Pelibatan Masyarakat Pada Wilayah Sungai Untuk Pengelolaan Sumber Daya Air Dan Pengembangan Sisitem Informasi Sumber Daya Air Termasuk Di Dalamnya Mencakup Hidrometeorologi Dan Hidrogeologi

CONTOH PROGRAM INTERVENSI GIZI DALAM RPJMD KABUPATEN NATUNA 2017 - 2021

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

No	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program (Outcome)	Capaian Kinerja		Intervensi Gizi	Penanggung Jawab
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase PAUD berakreditasi minimal B	30,77%	69,23%	Gizi Sensitif	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Kepersertaan Jaminan Kesehatan	100%	100%	Gizi Sensitif	Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Persentase Ketersediaan Alkes di Pelayanan Kesehatan Dasar	100%	100%	Gizi Sensitif	Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
3	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pesentase Kecamatan yang mempunyai kebijakan PHBS	20%	100%	Gizi Sensitif	Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
		Persentase Rumah Tangga yang ber- PHBS	23%	40%	Gizi Sensitif	Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

TAGGING PROGRAM KEGIATAN GIZI SENSITIF PADA RANCANGAN RKPD 2019

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PAUD	17 kegiatan meliputi pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas sekolah, penambahan ruang guru sekolah, pembangunan sarana dan prasarana bermain, pembangunan taman,lapangan upacara, dan fasilitas parkir, pembangunan jaringan instalasi listrik dan perlengkapanya, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan mebeluer sekolah, pengadaan perlengkapan sekolah, rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah,pelatihan kompetensi tenaga pendidik,pengembangan pendidikan anak usia dini, pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model pembelajaran anak usia dini, penyediaan belanja rutin oprasional sekolah, dan BOP PAUD
2	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	terdapat total 33 kegiatan yaitu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, pengelolaan JKN, pengadaan alkes dan penunjang pelayanan kesehatan dasar yang sesuai standar, 16 kegiatan terkait penggunaan dana kapitasi JKN, 14 kegiatan terkait dengan BOK (DAK Kesehatan KB)
3	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAK	terdiri dari 2 kegiatan yaitu pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat (promosi kesehatan sekolah) , penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (pemantauan PHBS)

TAGGING PROGRAM KEGIATAN GIZI SPESIFIK PADA RANCANGAN RKPD 2019

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	Terdapat 1 kegiatan yaitu pemberian imunisasi pada bayi
2	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	terdiri dari 3 Kegiatan yaitu penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kekurangan vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya, pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi, pemberian tamabahan makanan dan vitamin bagi ibu hamil dan KEK dan balita kekurangan gizi
3.	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN ANAK BALITA	Terdapat 1 kegiatan yaitu deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah

KEGIATAN PRIORITAS DAERAH MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL PENURUNAN STUNTING DAN GIZI DAN ANAK (HASIL KORTEKRENBANG 2018)

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

- ✓ **Usulan K/L pendukung PN percepatan penurunan stunting 5 usulan peningkatan kesehatan ibu, anak dan KB 1 usulan**
- ✓ **Usulan proyek K/L pendukung PN pada kegiatan prioritas percepatan penurunan stunting 194 usulan dan peningkatan kesehatan ibu, anak dan KB 498 usulan**
- ✓ **Usulan Provinsi pendukung Prioritas Nasional pada percepatan penurunan stunting dengan penganggran bersumber pada APBD Prov sebanyak 82 usulan dan dan peningkatan kesehatan ibu, anak dan KB 261 usulan**
- ✓ **Usulan Kab/Kota pendukung Prioritas Nasional pada percepatan penurunan stunting dengan penganggran bersumber pada APBD Kab/Kota sebanyak 154 usulan dan dan peningkatan kesehatan ibu, anak dan KB 312 usulan**

Peran pemerintah daerah dalam aksi penurunan stunting terintegrasi

Pengertian Konvergensi Stunting

Konvergensi merupakan pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama untuk mencegah stunting kepada sasaran prioritas.

Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkat pemerintahan dan masyarakat

PENCEGAHAN/PENURUNAN PREVALENSI STUNTING DENGAN PENDEKATAN TERINTEGRASI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

INTERVENSI SENSITIF

PENINGKATAN AKSES PANGAN BERGIZI

PROGRAM/KEGIATAN	OPD
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk keluarga kurang mampu	SOSIAL
Program Keluarga Harapan (PKH) untuk keluarga kurang mampu	SOSIAL
Fortifikasi garam beriodium	KESEHATAN
Fortifikasi tepung terigu	KESEHATAN
Fortifikasi minyak goreng	KESEHATAN
Inovasi produk pangan dengan harga terjangkau	PERDAGANGAN
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	PERTANIAN
Penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan	BPOM (?)

PENINGKATAN KESADARAN, KOMITMEN, DAN PRAKTIK PENGASUHAN DAN GIZI IBU DAN ANAK

PROGRAM/KEGIATAN	OPD
Kampanye nasional, termasuk penyebarluasan informasi melalui berbagai jalur organisasi masyarakat madani, jejaring lintas agama, organisasi profesi, dan komunitas.	KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Integrasi modul gizi pada program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), dan program pembelajaran formal	KESEHATAN PENDIDIKAN
Konseling perubahan perilaku antar pribadi	KESEHATAN PENDIDIKAN
Konseling reproduksi remaja	KESEHATAN
Pemberdayaan perempuan dan gender serta perlindungan anak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN GIZI DAN KESEHATAN

PROGRAM/KEGIATAN	OPD
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	KESEHATAN
Program Keluarga Harapan (PKH)	SOSIAL
Akses pelayanan keluarga berencana	KB

PENINGKATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

PROGRAM/KEGIATAN	OPD
Program-program penyediaan air minum dan sanitasi	PU
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	KESEHATAN

RPJMD RENSTRA

RKPD RENJA

Tahapan, Penanggung Jawab, dan Hasil Antara Percepatan Penurunan Stunting

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Bulan	Jadual Reguler Perencanaan-Penganggaran	Tahapan Percepatan Penurunan Stunting			Penanggung Jawab	Hasil Antara Tahapan Percepatan Penurunan Stunting
Januari	Musrenbang desa Musrenbang kecamatan Rancangan awal RKPD	Pengorganisasian Aksi#**1**: Analisis Situasi Program		Koordinasi pelaksanaan kegiatan	Sekda atau Bappeda Bappeda (PIC) dan OPD	***Aksi # 1 dan 2 :*** ✓ Mengetahui sebaran angka stunting, gap intervensi, dan kendala penyampaian intervensi, prioritas perbaikan untuk anggaran dan penyampaian layanan; ✓ Melakukan langkah-langkah perbaikan perencanaan, penganggaran dan penyampaian layanan.
Februari	Pagu anggaran indikatif Rancangan renja OPD Forum OPD/ Lintas PD	Aksi#**2**: Penyusunan Rencana Kegiatan Aksi#**3**: Rembuk Stunting			Sekda dan Bappeda (PIC) dan OPD	
Maret	Rancangan RKPD Musrenbang Kabupaten/ Kota		Perencanaan dan Penganggaran dalam Renja OPD, RKPD, RAPBD/ RAPBD-P		Bappeda (PIC) dan OPD	***Aksi # 3, 4, dan 5 :*** ✓ Setiap tk. Pemerintahan paham tupoksi dalam penanganan stunting ✓ Kecamatan punya sumber daya yang cukup untuk mendukung layanan di tingkat desa ✓ KPM tersedia di setiap desa untuk mengawal konvergensi layanan ✓ Desa mengalokasikan anggaran untuk stunting ✓ Desa melaporkan secara rutin
April	Rancangan Perbup/Perwali RKPD					
Mei	Rancangan akhir RKPD kab/Kota	Pemberdayaan masyarakat desa: (1) Aksi#**4**: Penetapan perbup/perwali (2) Aksi#**5**: Mobilisasi KPM			Bappeda dan BPMD	
Juni	Penyusunan KUA-PPAS	Aksi#**7**: Pengukuran dan publikasi data stunting				***Aksi # 7 :*** ✓ Pemda melakukan pengukuran stunting secara regular ✓ Pemda mempublikasikan hasil pengukuran dan gap intervensi stunting
Juli	Penyusunan KUA-PPAS				Dinas Kesehatan	
Agustus	Penyusunan KUA-PPAS dengan DPRD					
September	Penyusunan RKA OPD					***Aksi # 6 :*** ✓ Pemda mengidentifikasi gap data dan intervensi stunting ✓ Pemda melakukan langkah-langkah perbaikan gap data stunting
Oktober	Penyusunan APBD	Aksi#**6**: Sistem manajemen data			Bappeda (PIC) dan OPD	
November	Pembahasan APBD dengan DPRD					***Aksi # 8 :*** ✓ Pemda melakukan review kinerja secara regular ✓ OPD melaporkan kegiatan intervensi dan tindak lanut perbaikannya ✓ OPD melaporkan indikator terkait stunting dibandingkan baseline, dan identifikasi kendala indicator yang lambat kemajuannya ✓ Pemda mengidentifikasi perbaikan alokasi anggaran berdasarkan reviu kinerja
Desember	Penetapan APBD					
Februari T+1		Aksi#**8**: Reviu Kinerja			Sekda dan Bappeda (PIC) dan OPD	

Peran Pemerintah Provinsi

1. Pemerintah Provinsi memfasilitasi pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut provinsi atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran penyediaan intervensi gizi prioritas di wilayah kabupaten/kota.
2. Pemerintah Provinsi memberikan fasilitas dan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Aksi Konvergensi yang efektif dan efisien.
3. Pemerintah Provinsi mengkoordinir pelibatan institusi non-pemerintah untuk mendukung Aksi Konvergensi percepatan pencegahan stunting.
4. Pemerintah Provinsi membantu tugas Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pencegahan *stunting,* termasuk memberikan umpan balik serta penghargaan kepada kabupaten/kota sesuai kapasitas provinsi yang bersangkutan.

Peran Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Pemerintah kabupaten/kota memastikan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas khususnya dilokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi
2. Pemerintah kabupaten/kota memperbaiki pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperolah dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan
3. Pemerintah kabupaten/kota mengkoordinir kecamatan dan pemerintahan desa dalam menyelenggarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutahiran data

Peran Pemerintah Desa

1. Pemerintah desa melakukan konvergensi dalam perencanaan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting
2. Pemerintah desa memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM) pendamping Program Keluarga Harapan (KPH), petuga puskesmas dan bidan desa serta petugas Keluarga Berencana (KB)
3. Pemerintah desa memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta megkoordinir pendataan sasaran dan pemutahiran data setiap tida bulan

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Pembinaan dan Pengawasan Umum

- Menteri, terhadap penerapan SPM di provinsi
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM oleh pemerintah kabupaten/kota
- Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing

Pembinaan dan Pengawasan Teknis

- Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian, terhadap penerapan SPM di provinsi sesuai dengan bidang tugas masing-masing
- Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terhadap penerapan SPM di oleh pemerintah kabupaten/kota
- Gubernur dan bupati/walikota, terhadap perangkat daerah masing-masing

Pembinaan dilakukan dalam bentuk:

a. fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan; dan
b. memberikan dukungan keuangan bagi daerah yang mempunyai kemampuan keuangan rendah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VI Pasal 36 Ayat (2) huruf a. :
Kepala daerah dan/atau wakil kepala Daerah yg tidak melaksanakan Program Strategis Nasional

- TEGURAN TERTULIS
- TEGURAN TERTULIS KEDUA
- PEMBERHENTIAN SEMENTARA (3 BULAN)
- PEMBERHENTIAN

- **Penjatuhan sanksi teguran tertulis didasarkan atas hasil verifikasi secara teliti, objektif, dan didukung dengan data, informasi, dan/ atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.**
- **Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah**

PENILAIAN KINERJA KABUPATEN/KOTA

DITJEN BINA BANGDA

PEMERINTAH PROVINSI

Dokumen Hasil Reviu
Kinerja Tahunan Kab/Kota

Tahun pertama : Aksi konvergensi 1,2,3 dan 4

Tahun kedua : Aksi konvergensi 5,6,7 dan 8

Tahun ke tiga dan seterusnya : Meningkatnya akses rumah tangga 1.000 HPK dengan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif secara terintegrasi

Februari

Agustus

Penilaian kinerja pelaksanaan program & kegiatan penurunan stunting satu tahun terakhir

TERIMA KASIH…